

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sangat detail dalam mengatur tentang muamalat, muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain atau antara individu dengan negara islam atau hubungan antara negara islam dengan negara-negara yang lain. Semua aturan bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka. Fiqh muamalah adalah sekumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya undang-undang dalam negara atau masyarakat islam, demi mewujudkannya keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat ini dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan dan menjaga wilayah terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan, dan ini tidak menghilangkan makna taat kepada allah dan menjaga hak-nya, dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada allah dan melalaikan hak-nya.

Perdagangan merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manusia sedunia, mulai dari berdagang kebutuhan primer sampai kebutuhan barang mewah. Bukan hanya itu, perdagangan juga salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad adalah pedagang dimana

mulai dari umur 7 tahun dia sudah diajak oleh pamanya Abu Tholib berdagang ke Syam dan sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain.¹ Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang professional di dalam menjalankan dagangannya. Dia dikenal sebagai orang yang jujur dalam berbisnis, sehingga menjadikan banyak orang yang percaya kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi ketika berdagang tentu Hadith berikut:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

Artinya: “Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki”(HR. Imam Ahmad)²

Ini artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Dengan Perkembangnya zaman, dunia bisnis semakin maju, banyak sekali bermunculan beragam jenis dan model bisnis, salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan dizaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan investasi emas yang bisa

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 65.

² *Al-Hafizh Al-Iraqi, Al-Mughni 'an Hamli Asfar, kitab buyu'*, (Jakarta:Risalah Islam, 2017), 1576

menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga emas yang dominan selalu naik.³

Eksistensi emas tidak pernah pudar semakin lama semakin banyak orang yang gemar untuk berinvestasi menggunakan emas . Orang-orang yang ingin berinvestasi emas bisa berbentuk emas batangan dan juga dalam bentuk perhiasan yang sekaligus bisa digunakan atau disimpan dan dengan kata lain berhias sambil berinvestasi. Perhiasan banyak digemari oleh perempuan yang sering memakai perhiasan.

salah satu logam mulia yang didambakan oleh manusia adalah emas, emas dikategorikan sebagai logam mulia karena memiliki karakter unik yang membuatnya lebih bernilai dari logam lainnya. Karakter ini berkaitan dengan sifat emas yang tidak terkorosi oleh udara atau air dan tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen. ⁴

Selama berabad-abad, emas dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan dan menjadi harta yang dapat meningkatkan gengsi dan martabat dalam masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat dunia dari berbagai kalangan menghargai emas, karena mereka melihatnya sebagai barang bernilai tinggi, simbol kekayaan, status mapan, dan ketenaran. Hal inilah yang menyebabkan emas menjadi salah satu material yang paling diburu di dunia. Penambang emas mempertaruhkan nyawa untuk menambang logam ini

³ /12/14 https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/Pengertian_emas. Diakses 17 april 2016 pukul 10;18

⁴ Ferren Bianca, *Sukses Memiliki Toko Emas Tanpa Modal*. (Jakarta: Laskar Aksara, 2014), . 3- 4

mulai dari penambang tradisional seperti banyak dijumpai di Aceh, dan juga pengusaha yang menginvestasikan milyaran rupiah untuk membuat pertambangan modern untuk menambang emas sampai jauh ke dalam lapisan bumi.

Di berbagai belahan dunia kita slalu menjumpai dengan mudah pertokoan yang menjual emas , hal ini dikarenakan banyak konsumen yang meminatinya, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Faktor banyaknya konsumen menjadi salah satu alasan melambungnya harga di pasaran, namun hal ini tidak menyurutkan animo masyarakat bahkan mereka terus meminatinya bahkan dengan berbagai alasan, misalnya dalam masyarakat Aceh emas menjadi mahar yang harus disediakan oleh mempelai laki-laki. Sehingga dari masa ke masa emas terus menjadi mata dagang yang laris diperjualbelikan.

Harga emas cenderung selalu naik, ini yang membuat orang-orang lebih suka memilih emas untuk berinvestasi karena sangat menguntungkan. Selain itu, emas bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Kestabilan harga emas menyebabkan logam mulia ini sangat diburu konsumen untuk tujuan investasi dan juga untuk perhiasan serta koleksi. Hingga saat ini transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek dagangannya tidak pernah sepi dengan aktifitas jual beli baik penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen untuk

kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen.

Dalam konsep mekanisme pasar, harga (*price*) adalah suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan prosedur baik dari barang ataupun faktor-faktor produksi. Ada juga yang memaknai harga sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.⁵ Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan.⁶ Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.⁷

Harga biasa yang sebenarnya di pasar pada dasarnya didasarkan oleh mekanisme pasar, namun kadang kala harga yang berlaku di pasar disebabkan faktor rekayasa dari pihak pedagang sehingga menyebabkan

⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), . 209

⁶ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1999),. 697 dan 712

⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), . 209

terjadinya instabilitas terhadap mekanisme pasar. Dalam konsepsi ekonomi Islam harga yang sebenarnya di pasar harus terhindar dari rekayasa seperti praktik *talaqqi rukban* dan lain-lain yang dapat menimbulkan distorsi pasar. Harga di pasar juga didasarkan pada pelarangan unsur riba di dalamnya. Bagi pedagang tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikkan harga sehingga menyebabkan ketidakmampuan konsumen memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat. Pedagang hanya boleh meraup untung yang sewajarnya saja sebagai pengganti atas jasanya.

Pasar emas selalu menjadi pasar yang sibuk, dengan kenaikan harga yang sering menciptakan rekor baru hampir setiap hari. Ada beberapa *hedger* (pelaku lindung nilai yang melakukan investasi khususnya untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain) dan spekulasi yang bermain dipasar emas. Setiap hari mereka berusaha untuk membuat keuntungan pribadi dari spekulasi emas. Inilah salah satu alasan sederhana, namun utama untuk kenaikan harga emas. Spekulasi atas harga emas berfluktuasi setiap hari, cenderung membuat pembeli/investor emas jangka pendek khawatir tentang harga emas. Untuk menjauhkan kerugian tak terduga atas kenaikan harga emas di masa depan, orang-orang cenderung untuk mulai membeli emas sebelum mereka benar-benar membutuhkannya.

Kecenderungan ini tidak hanya mendorong kenaikan harga emas, tetapi juga membantu para *spekulan* membuat sejumlah besar keuntungan.⁸

Kalau Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, keseimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Harga yang tidak adil jelas menjadi pemicu utama ketidakseimbangan pasar. Harga yang tidak adil juga tidak membawa kepada kebajikan umum sebaliknya mengakibatkan timbulnya kondisi-kondisi tidak menentu sehingga mendorong terhadap munculnya kezaliman-kezaliman dalam praktek bisnis. Penetapan harga yang adil, dihubungkan dengan perbuatan yang adil terdapat kemiripan. Suatu perbuatan disebut sebagai yang adil bila perbuatannya itu di hubungkan terhadap maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. Kebajikan kebajikan mencerminkan keseimbangan. Keadilan merupakan nama yang mencakup seluruh kebajikan. Sebaliknya kezaliman berada diantara dua ujung pada ujung yang pertama akan mengupayakan kelebihan atas manfaat yang diberikan dan pada ujung yang kedua mengurangi terhadap kerugian yang diberikan.⁹

Dalam penetapan harga emas dilihat dari tiga bagian yaitu mutu emas, kadar emas, dan timbangan Ketiga hal ini yang menjadi dasar utama sementara harga tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya terlalu relatif

⁸ Ferren Bianca, *Sukses Memiliki Toko Emas Tanpa Modal*. (Jakarta: Laskar Aksara, 2014), 48

⁹ Muhammad R.lukman faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). .108

berubah, namun pada panduannya tetap pada standar emas internasional. tapi saat kita menjual emas ketiadaan surat juga menjadi menurunnya harga bahkan harganya bisa berkurang 50% dari harga aslinya . ada pula toko yang tidak mau menerima penjualan emas tanpa adanya surat . dan orang-orang memilih untuk menjual emas nya dipasar lowak jagalan kediri karena disana menerima berbagai macam emas dengan berbagai kecacatannya .

Pada umumnya, ketika kita membeli emas selalu disertai dengan surat pembelian untuk sebagai tanda keaslian dan kadar yang dimiliki emas tersebut namun sebagai manusia, ada kalanya bisa lupa menyimpan surat pembelian emas tersebut atau mungkin hilang.

Surat yang disertakan pada pembelian emas umumnya hanya sebagai kwitansi tapi tanpa adanya surat harga emas bisa sangat murah karena potongan harganya akan jauh lebih besar. pasalnya, didalam surat emas terdapat berat,kadar,harga beli emas, dan berapa potongan ketika kita menjual emas tersebut.

Selepas dari itu tanpa adanya surat penjualan emas akan jauh lebih turun , karena jika kita menjual emas tanpa surat akan dipotong dengan biaya administrasi dan peleburan. Pihak toko kemungkinan akan melebur emas jika modelnya sudah tidak sesuai tren. Itu yang membuat harga emas jika dijual tanpa surat harga nya turun drastis.

Pasar Loak Jagalan Kota Kediri adalah tempat berkumpulnya para pedagang yang menjual beraneka macam dagangan barang baru maupun barang bekas seperti : alat elektronik, perabotan rumah tangga, baju, ikan hias, handphone, helm, batu dan emas. Pasar Loak kelurahan Jagalan kota Kediri merupakan sentral dari penjualan barang bekas yang ada di Kota Kediri. Tempatnya tidak pernah sepi karena pasar ini berada dipinggir jalan/trotoar.

Pedagang emas dipasar loak jagalan kota kediri ada sekitar 9 lapak, pedagang emas disini berjualan hanya dengan meja dan banner yang bertuliskan emas bukan dipertokoan selayaknya pedagang emas biasanya. Ada 9 lapak pedagang emas dipasar loak jagalan kota kediri. Para pedagang emas yang paling banyak keberadaannya dipasar loak jagalan kota kediri. Pedagang emas dipasar loak kediri menerima berbagai macam kondisi emas, seperti emas yang utuh atau masih bagus dan lengkap dengan suratnya, menerima emas yang sudah patah atau misal anting-anting yang sudah tidak sepasang.

Maka sebab itu peneliti tertarik memilih tempat penelitian dipasar loak jagalan kota kediri, dengan pedagang emas 9 lapak tersebut peneliti ingin mengkritisi beberapa perilaku pedagang emas yang ada dipasar loak jagalan kota kediri dalam penetapan harga emas akibat ketiadaan surat dipasar loak dan adakah kecurangan-kecurangan dalam penetapan harga dipasar loak jagalan kota kediri seperti, masalah rekayasa timbangan dan rekayasa kadar karat pada kualitas emas.

Pembahasan utama dalam skripsi ini adalah mengkritisi perilaku pedagang dalam menetapkan harga emas tanpa adanya surat dipasar loak jagalan kota kediri apakah ada kecurangan-kecurangan dalam masalah rekayasa timbangan dan rekayasa kadar karat pada kualitas emas karena seperti kita ketahui bahwa ketika surat kita hilang dan kita membeli emas nya sudah lama sebagai manusia yang tidak luput dari lupa berat dan kadar emas kita, apakah ini menjadi aji mumpung bagi para pedagang.

Dari pemaparan konteks dan realita diatas yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji penelitian dengan judul PERILAKU PEDAGANG EMAS DALAM MENETAPKAN HARGA TANPA ADANYA SURAT DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (DIPASAR LOAK JAGALAN KOTA KEDIRI)

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana perilaku pedagang emas dalam menetapkan harga tanpa adanya surat dipasar loak jagalan kota kediri?
- b. Bagaimana perilaku pedagang emas dalam menetapkan harga tanpa adanya surat ditinjau dari etika bisnis islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang emas terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat dipasar loak jagalan kota kediri.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana perilaku pedagang emas terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat ditinjau dari etika bisnis islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain;

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan bagi mahasiswa lainnya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang membahas tentang perilaku pedagang terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Perpustakaan IAIN Kediri

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan bagi mahasiswa lainnya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang membahas tentang perilaku pedagang terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat . Sehingga dapat mengetahui kemampuan

mahasiswa khususnya jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah dalam penguasaan materi yang telah didapatkan diperkuliahan ataupun yang tertarik untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perilaku pedagang terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat, serta dapat menambah koleksi kepustakaan IAIN Kediri.

b. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dan pola pikir, sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual dan mengetahui bagaimana perilaku pedagang terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat. Dan juga peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

c. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini bagi tempat penjual emas dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan dan juga mengembangkan penjualan emas nya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap jual beli emas . khusus nya bagi masyarakat

yang sering membeli emas . karena banyak masyarakat yang sering berinvestasi dengan emas.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang penetapan harga yang serupa dengan judul diatas:

1. “Mekanisme Penetapan Harga Bawang Merah Di Pasar Sukomoro Kab.Nganjuk Perspektif Ibnu Taimiyah”¹⁰ Penelitian ini membahas tentang mekanisme penetapan harga bawang merah dipasar sukomoro kab nganjuk sedangkan penelitian saya membahas tentang mekanisme penetapan harga emas karena ketiadaan surat dipasar lowak jagalan kota kediri dan perbedaan keduanya adalah topiknya membahas tentang bawang merah sedangkan penelitian saya membahas tentang emas dari segi tempat penelitian juga berbeda di kab nganjuk dan dikota kediri. persamaanya sama-sama menggunakan metode kualitatis dan sama sama membahas mekanisme penetapan harga .
2. Strategi Pemasaran Melalui Penetapan Harga Tunggal Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam.¹¹ penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran melalui penetapan harga tunggal sedangkan penelitian saya membahas tentang mekanisme penetapan harga emas karena ketiadaan surat. Perbedaan dari keduanya adalah pembahasan yang

¹⁰ Roziqoh, Minatul khoirur, “*Mekanisme penetapan harga bawang merah dipasar sukomoro kab. Nganjuk*”(Skripsi.: IAIN Kediri, 2017)

¹¹ Nisa Fatin Nabila, “*Strategi pemasaran melalui penetapan harga tunggal ditinjau dari etika bisnis islam*” (Study kasus toko baju bella fashion 35 nett pasar bandar lor kediri) (Skripsi:IAIN Kediri, 2017)

satu strategi pemasaran dan penelitian saya mekanisme dalam menetapkan harga emas sedangkan persamaanya sama- sama membahas penetapan harga yang ditinjau dari etika bisnis islam.

3. “Pola Pedagang Dalam Menentukan Harga Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” (studi kasus dipasar induk komoditi sayur buah dan pangan kota pare)¹² penelitian ini membahas tentang pola pedagang dalam menentukan harga ditinjau dari etika

bisnis islam sedangkan penelitian saya membahas tentang mekanisme penetapan harga emas karena ketiadaan surat studi kasus pasar lowak jagalan kota kediri. Perbedaan dari keduanya adalah pembahasan pola pedagang dan mekanisme dan tempat penelitian pare dan kediri. Persamaan dari pembahasan penelitian ini terletak pada sama sama membahas soal harga dan sama sama ditinjau dari etika bisnis islam.

4. “Perilaku pedagang muslim dalam tinjauan etika bisnis islam” (Study kasus dipasar loak jagalan kota kediri) penelitian ini membahas tentang perilaku pedagang muslim yang ditinjau dari etika bisnis sedangkan skripsi saya membahas tentang perilaku pedagang emas dalam menetapkan harga emas akibat ketiadaan surat study kasus dipasar loak jagalan kota kediri.

¹² Khohar, Ahmad Abdul, “*Pola Pedagang Dalam Menentukan Harga Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*” (studi kasus dipasar induk komoditi sayur buah dan pangan kota pare)(Skripsi:IAIN Kediri 2016)

Perbedaan dari penelitian saya lebih ke perilaku pedagang emas sedangkan skripsi ini ksemua pedagang muslim yang ada dipasar loak jagalan kota kediri. Persamaanya sama sama membahas tentang perilaku pedagang dan tempat penelitian pun juga sama.¹³

5. “Perilaku Pedagang Sapi dalam Jual Beli di Pasar Wage Desa Tertek Kecamatan PareKabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam” Penelitian ini membahas tentang perilaku pedagang sapi ditinjau dari etika bisnis islam , perbedaan dari penelitian saya lokasi penelitian beda dan pedagang yang diteliti pun beda kalau dipenelitian ini lebih ke pedagang sapi yang ada dipasar Wage Kediri sedangkan dipenelitian saya penelitiannya ke pedagang emas . untuk persamaannya sama-sama membahas tentang perilaku pedagang dan tinjauan nya pun sama etika bisnis islam.¹⁴

¹³ Alwi Musa Zuzaiyin, “*Perilaku pedagang muslim dalam tinjauan etika bisnis islam*” (Study kasus dipasar loak jagalan kota kediri)(Kediri: IAIN Kediri, 2018)

¹⁴ Nur Isnaini, Skripsi: “Perilaku Pedagang Sapi dalam Jual Beli di Pasar Wage Desa Tertek Kecamatan PareKabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam” (Skripsi: IAIN Kediri, 2017)

